



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12/ V.01/HK/2023**

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia diperlukan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran dalam rangka wadah bagi guru untuk belajar secara kolaboratif, bersama-sama membahas dan merefleksikan masalah dalam tugasnya dan mencari solusi bersama serta menerapkannya dalam pembelajaran, dan membangun budaya saling asah bagi guru dalam menjalankan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**

KESATU : Menetapkan Lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 01-02 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/\2\ /V.01/HK/2023
TANGGAL: 01- 02 2023

**SUSUNAN LEMBAGA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Bisnis Sepeda Motor.
2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Ketenaga Listrik.
3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Pemesinan.
4. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.
5. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Multimedia.
6. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tata Boga.
7. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tata Busana.
8. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tata Kecantikan.
9. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Perhotelan.
10. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Usaha Layanan Pariwisata.
11. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Elektronika.
12. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Geospasial.
13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Konstruksi dan Properti.
14. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak.
15. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pemasaran.
16. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agribisnis Perikanan.
17. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agribisnis Ternak.
18. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan.
19. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Kapal Penangkap Ikan.
20. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI